



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, lahir di Keutapang pada tanggal 24 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bate Lhee, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, lahir di Tuwi Kayee, pada tanggal 07 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx (Kasi Kesra), bertempat tinggal di Dusun Bewak, Gampong Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



Syar'iyah Calang dengan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di Dusun Bewak, Gampong Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya selama 7 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua selama 4 bulan di Dusun Bate Lhee, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017;
  - 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi kekerasan rumah tangga sejak tahun 2017 dan telah didamaikan oleh aparat gampong Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, xxxxxxxx xxxx xxxx pada tanggal 06 September 2020 dan terakhir bulan Juni 2022 disebabkan karena Tergugat kalah main judi online yang membuat Tergugat tidak dapat mengendalikan emosi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember 2022 karena Tergugat selingkuh ketauan dari hp Tergugat dan selingkuhan Tergugat menghubungi Penggugat melalui sosial media;
3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



- 6.1. Tergugat sering emosi jika sudah kalah main judi online akhirnya melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
- 6.2. Tergugat sejak bulan Desember 2022 ketahuan selingkuh;
- 6.3. Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak selama 4 bulan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak karena Tergugat ketahuan selingkuh dan memukul Penggugat (Kekerasan rumah tangga) yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Bate Lhee, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Dusun Bewak, Gampong Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;



9. Bahwa, Penggugat adalah tidak mampu membayar biaya perkara, dalam hal ini Penggugat telah memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 470/458/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Geutjik Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya; Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017;
  - 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019.berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 01 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 4 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir kembali tentang rencana perceraian dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Ira Agustina, tanggal 24-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Krueng Sabee xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114062709170001 atas nama Muhammad Iksan, tanggal 24-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK 1, tanggal 15-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK 2, tanggal 10-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi bermeterai Surat Perjanjian Suami Istri tanpa Nomor, tanggal 06-09-2020 yang diketahui oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Panga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**



1. Hasanah bin Syamsudin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, KABUPATEN  
ACEH JAYA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai  
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2016 di KUA Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya di rumah saksi di Gampong Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee lalu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019 (umur 3 tahun 10 bulan);
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hanya setahun saja, tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi menggunakan handphone yang katanya bernama chip dan Tergugat suka main cewek di hp;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut baik selama tinggal di rumah saksi maupun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setiap pertengkaran terjadi, Tergugat selalu ringan tangan dengan menampar dan memukul Penggugat, bahkan pelipis Penggugat pernah berdarah akibat dipukul berulang-ulang oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu, Penggugat akhirnya pulang ke rumah saksi dan Tergugat pernah mengunjungi Penggugat akan tetapi setiap berkunjung selalu marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah saksi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat bahkan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat di depan saksi dan kemudian pergi dan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal puasa tahun ini lalu sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman saksi, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Panga, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Penggugat mencari sendiri kebutuhan dirinya dan anaknya dengan bekerja;

*Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan aparat Gampong, bahkan Kepala Dusun juga sudah mendamaikan, namun hanya bertahan sebentar dan terjadi lagi pertengkaran dan kekerasan oleh Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sebagai aparat Gampong (kasi kesra) namun dimana dan berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2021 lalu, keduanya adalah warga saksi karena saksi adalah Kepala Dusun;
  - Bahwa, saksi mengetahui awal kenal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2022 saksi sering mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Panga, dan terakhir di Gampong Keutapang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019 (umur 3 tahun 10 bulan);
  - Bahwa saat Penggugat pulang ke Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee di rumah orang tua Penggugat 2021 yang lalu, Tergugat masih ada datang ke tempat tersebut, akan tetapi setiap kali datang selalu terjadi pertengkaran;

*Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi pernah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat juga memberitahukan jika Penggugat terkadang dipukul oleh Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah hp serta saling tuduh adanya pacar masing-masing;
- Bahwa saksi melihat anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar dan Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa saksi melihat sudah setahun Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan aparatur Gampong, namun tidak berhasil karena hanya bertahan damai sebentar lalu kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai aparatur Gampong, namun di bagian apa dan berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

*Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula megnirimkan wakil atau kuasanya yang sah sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ikhsan sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK 1 dan ANAK 2 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di Kabupaten Aceh Jaya dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak kandung dari keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 5, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2016 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Aceh;



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan jika kalah sering meluapkan emosinya dengan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat juga sering berselingkuh di media sosial dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 lalu hingga saat ini berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



salah satu pihak telah melakukan judi yang berujung kepada tindakan kekerasan;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



salah satu pihak telah melakukan judi yang berujung kepada tindakan kekerasan;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*



7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta dan salah satu pihak telah melakukan judi yang berujung kepada tindakan kekerasan maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang suka melakukan judi melalui permainan secara online, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat akibat kalah judi, maka berdasarkan Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 29 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلقة باءنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai



Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama berumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami) Majelis Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat tidak menuntut hak-haknya, akan tetapi berdasarkan ketentuan di atas serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa fakta yang telah diperoleh selama persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat sebagai isteri telah berbakti secara lahir dan batin sejak tahun 2016 hingga saat ini selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya dan

*Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



telah pula menghadirkan 2 (dua) orang anak untuk Tergugat serta selama itu pula tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz, maka oleh karena terungkap fakta bahwa hancurnya pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang suka berjudi online lalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat kemudian meninggalkan kewajibannya sebagai suami selama perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pasal 30 – 34:

- Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

- Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang isteri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang isteri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- a) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam adalah ;
  - Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَأَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.  
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka



*Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"*

Menimbang, bahwa terungkap fakta jika Penggugat pergi dari kediaman bersama akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi setelah itu Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak dengan tanpa alasan yang sah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi dalam perkara ini Penggugat bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan karenanya untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas serta memenuhi rasa keadilan kepada Penggugat maka Tergugat dibebankan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan, Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Kebutuhan riil seorang isteri;
- b. Penghasilan faktual suami;
- c. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai aparatur gampong yang memiliki penghasilan dengan asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa jika penghasilan Tergugat terdahulu dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagaian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili



kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diketahui secara pasti pekerjaan Tergugat akan tetapi penghasilannya sebagai aparatur gampong tidak diketahui, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara objektif berdasarkan umur produktif Tergugat, pekerjaan Tergugat saat ini serta kisaran penghasilannya yang tetap serta kriteria atau standar hidup layak berdasarkan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum xxxxxxxx xxxx xxxx tahun 2022 yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 500/1707/2021 yaitu sejumlah Rp3.165.030,00 (tiga juta seratus enam puluh lima tiga puluh rupiah), sehingga bila hanya istri saja diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan maka sudah dianggap layak dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan talak satu bain shugra dan karenanya Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka jumlah pembebanan tersebut dikalikan dengan masa iddah yang mesti dijalani oleh Penggugat sehingga jumlah iddah yang mesti dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat sebelum terjadinya pertengkar dan perselisihan tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat yang telah senantiasa memperjuangkan rumah tangganya bersama Tergugat serta menghancurkan tujuannya untuk memiliki keluarga yang baik dan sejahtera sebagaimana tujuan pernikahan, sesuai ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

*Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat memenuhi rasa keadilan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

#### **Tentang Hak Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dalam pertimbangan tentang gugatan assesoir ini.

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019 (umur 3 tahun 10 bulan);
2. Bahwa sejak terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah menjalankan tugas pemeliharaan tersebut dengan baik dan selama bersama Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat dan berkembang dengan baik;
4. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat menyayangi kedua anak tersebut, tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau tidak terbukti menelantarkan anak dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak yang saat ini dalam pemeliharannya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya

*Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019 (umur 3 tahun 10 bulan), masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan



anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019 (umur 3 tahun 10 bulan) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu*”

*Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak pada petitum 4 surat gugatan, agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknyanya (Al-Muhadzdzab II: 177)



## من له اب وام فنفقته على اب ( فرع )

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak

*Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag*



pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hal tersebut telah diketahui secara pasti pekerjaan Tergugat dan penghasilannya sebagaimana dalam fakta dan pertimbangan dalam pembebanan nafkah iddah dan mut'ah di atas, maka bila penghasilan tersebut dibagi masing-masing 1/3 dari penghasilan Tergugat dari ketentuan layak tersebut, maka kepada anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat layak dan patut diberikan 1/3 (sepertiga)nya dan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sudah dianggap layak dan memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu sesuai azas rasa keadilan dan kelayakan Majelis Hakim *secara ex officio* mengabulkan petitum 4 Penggugat dengan membebaskan kepada Tergugat berupa kewajiban untuk menafkahi 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulannya untuk 2 (dua) orang anak tersebut sampai dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan mandiri dengan penambahan sejumlah 15 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa semua petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas



nama Penggugat, nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 01 Agustus 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat KePutusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 01 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajibannya dalam dictum 4.1 dan 4.2 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan anak yang bernama :
  - 6.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan);
  - 6.2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2019 (umur 3 tahun 10 bulan);berada di bawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Cag



7. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung serta tidak membatasi-batasi Tergugat untuk bertemu, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dalam diktum 6 di atas sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan penambahan 15 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp450.000,00 (*Empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I  
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H



Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).